

**UPAYA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II
BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI
TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MATURIDI

NIM. 140402126

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**MATURIDI
NIM : 140402126**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



**Mira Fauziah, M. Ag
NIP : 197203111998032002**

Pembimbing II,



**M. Yusuf MY, MA
NIDN. 2106048401**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**MATURIDI
NIM. 140402126
Pada Hari/Tanggal**

**Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440**

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Mira Fauziah, M. Ag
NIP. 197203111998032002**

Sekretaris,



**M. Yusuf MY, MA
NIDN. 2106048401**

Anggota I,



**Jarnawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003**

Anggota II,



**Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA
NIDN. 2020018208**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Maturidi
Nim : 140402126
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar putaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 16 Januari 2019
Yang menyatakan



Maturidi
140402126

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan kudrah dan iradah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasarakatan”**, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan dorongan dari banyak pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Israddin dan Ibunda Linda Yanti yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan dan doa serta pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Istimewa kepada adik saya Nur Lianda, juga keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a yang tulus dan kasih sayang serta motivasi yang tinggi sehingga pendidikan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Mira Fauziah, M.Ag, selaku dosen pembimbing pertama dan bapak M. Yusuf MY, MA, selaku dosen pembimbing kedua dan kepada Drs. Umar Latif, MA, selaku ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang selalu membimbing, mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Juli Andriyani, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang telah member banyak dukungan selama menuntut ilmu di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Sahabat-sahabat saya Supardi SH, Oki Zulfata, Saifuddin, Fahrul Reza, Zul Bahraini, Said Abral Akbar, Iqbal Darkasyi, Muhammad Akbar, Ahmad Doni Rustam, Budi Harianto, Tajul Alfuzary, Indra Taqwallah, Lukman Arifin, Raflizar, Riswandi, Firdaus, Huzairi, Nur Syamil, Zulhilmi, Amir Fahmi, Rajudin, Reda Yani, Ruki Santi S.Sos, Nona Fadila S.Sos, Ratna Simahate S.Sos, Yunita Dewi S.Sos, Yulia Fitria S.Sos, Elisa Astuti, Magfirah, Saiyah S.Sos, Hapidah S.Sos, Ajirna, Nelta, Nuzul Hayani, Farhana, Siti Nuraini S.Sos, Rabiatul Adawiah, Veni Melisa, Marlisa Prayustu, Zaura Fitria, Nazirah, Masyitah S.Sos.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam unit 1,2,3, dan 4 angkatan 2014.
7. Teman-teman seperjuangan dari kecamatan Panga, Fahrul Como, Jamal, Dedi, Nasrullah, Fahrul Razi, Nandi, Razi, Bahri, Yusra, Agung, Rudi, Gunawan,

Nasai, Nazar, Jismi, Hasan Nuddin, Redhami, Hafizal, Agus, Hara, M.Yani, Andrika, Farabi, dan Mursalin.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas semua yang telah membuat kelancaran proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, karya ilmiah ini masih sederhana dan jauh dari sempurna, jadi harapan kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan semoga limpahan rahmat dan hidayah-Nya selalu mengalir kepada kita semua Amiin.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Penulis,

Maturidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	8
BAB II: LANDASAN TEORI	11
A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	11
1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak	11
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	12
3. Sistem Pembinaan Pemasarakatan	13
B. Bimbingan Islami	14
1. Pengertian Bimbingan Islami	14
2. Landasan Bimbingan Islami.....	17
3. Tujuan Bimbingan Islami.....	18
4. Fungsi Bimbingan Islami	19
5. Azas-Azas bimbingan Islami	20
6. Ruang Lingkup dan Subjek Bimbingan Islami	24
7. Jenis-Jenis Pelayanan Bimbingan Islami	26
8. Jenis-Jenis Terapi Islami	28

9. Metode dan Teknik Bimbingan Islami.....	33
10. Pembimbing	35
C. Anak Didik Pemasarakatan.....	40
1. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan.....	40
2. Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan	41
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	54
1. Upaya LPKA Kelas II Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasarakatan	54
2. Metode Bimbingan Islami Yang Diterapkan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	58
3. Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh	62
C. Pembahasan.....	64
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Kelas II Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LPKA Kelas
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 7 : Pedoman Observasi
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh telah dilaksanakan dengan berbagai upaya seperti belajar membaca al-Qur'an, kajian keislaman dan lain sebagainya. Jika dilihat dari upaya bimbingan yang diberikan seharusnya terjadi perubahan sikap dan tingkah laku bagi anak didik pemsyarakatan baik dari segi akidah, ibadah, maupun akhlakunya. Namun kenyataannya hasil bimbingan Islami yang dilaksanakan tidak diterapkan secara maksimal oleh anak didik. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya dalam memberikan bimbingan Islami di LPKA tersebut maka peneliti tertarik meneliti dengan judul *Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemsyarakatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertama, upaya LPKA dalam melakukan bimbingan Islami terhadap anak didik. Kedua, metode bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik. Ketiga, hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, informan dalam penelitian ini adalah sembilan orang yaitu satu orang kepala LPKA, dua orang petugas pemsyarakatan, dua orang pembimbing Islami dan empat orang anak didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh telah berupaya memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik dengan cara membuat kegiatan-kegiatan berupa kegiatan belajar membaca al-Quran, shalat berjamaah, zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu fikih dan kegiatan keislaman lainnya. Adapun metode bimbingan yang diterapkan yaitu dengan cara membuat kelompok-kelompok sesuai kelas, kemampuan dan ilmu anak didik. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya minat dan kesadaran anak didik pemsyarakatan tentang pentingnya ilmu agama dan pengamalannya. Sedangkan faktor eksternalnya ialah kurangnya pembimbing Islami yang kompeten dalam memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan.

Kata Kunci: Upaya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Bimbingan Islami, Anak Didik Pemsyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Bagi Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang berbunyi: (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,

¹Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 1.

pengawasan, pendampingan, pendidikan, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) UU SPPA yang menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).²

Mengenai peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain: (1) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, (2) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, (3) bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On Right Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk member perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

²Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan...*, hal. 2-3.

³Sindy Elvianiy Taringan, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan*, Skripsi (Online), Februari (2017), <http://digilib.unila.ac.id/skripsi.pdf>. Diakses 11 September 2018.

Salah satu Lembaga Pembinaan Anak di Indonesia yang terdapat di Provinsi Aceh adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat, dan menegakkan disiplin anak. Salah satu program yang diadakan LPKA Kelas II Banda Aceh adalah program bimbingan Islami. Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Dengan demikian bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁴ Metode yang digunakan LPKA Kelas II Banda Aceh di antaranya belajar membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, dan kajian keislaman. Program-program tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak didik pemasyarakatan lebih disiplin dalam beribadah dan juga bertujuan untuk memperdalam ilmu agama anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil studi awal di lokasi penelitian didapatkan bahwa masih ada sejumlah anak didik pemasyarakatan yang kurang disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an dan mengikuti kajian keislaman. Peneliti juga melihat bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh masih kekurangan tenaga pembimbing Islami. Pada dasarnya, tenaga

⁴Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII, 1992), hal. 5.

pembimbing Islami ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan supaya mereka lebih disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an, dan mengikuti kajian keislaman.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh sudah melaksanakan upaya bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan dengan baik, tetapi kenyataannya masih ada anak didik pemasyarakatan yang kurang disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an dan mengikuti kajian keislaman. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan berikut:

1. Apa saja upaya LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan?
2. Bagaimana metode bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemasyarakatan?

⁵Hasil studi awal melalui wawancara dengan Eri Azhanur Rosa, petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, 03 November 2018.

3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya LPKA kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan..
2. Untuk mengetahui metode bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pihak terkait lainnya terutama tentang bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum, sehingga dapat dijadikan sebagai tolok

ukur dalam pengambilan kebijakan terutama tentang pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan.

E. Definisi Operasional

1. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, upaya berarti usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal, ikhtiar.⁶ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.⁷ LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Upaya LPKA yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh dalam memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan.

⁶Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta: Media Pustaka Phonix, 2010), hal. 924.

⁷Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 167.

2. Bimbingan Islami

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bimbingan berarti pimpin, tuntun.⁹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Islami berarti bersifat keislaman.¹⁰ Menurut Prayitno bimbingan merupakan segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.¹¹ Menurut Thohari Musnar bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.¹²

Bimbingan Islami yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing Islami kepada anak didik pemsyarakatan supaya mereka lebih disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an, dan lain sebagainya.

3. Anak Didik Pemsyarakatan

Anak didik pemsyarakatan adalah (1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, (2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara

⁹Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 128.

¹⁰*Ibid.*, hal. 373.

¹¹Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 94.

¹²Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 5.

untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, (3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹³ Jadi anak didik pemasyarakatan yang dimaksud di sini adalah anak yang sedang menjalani masa pidana yang umurnya kurang dari 18 tahun dan ditempatkan di LPKA.

F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian sebelumnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber keperpustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan skripsi ini. Dalam uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian dianalisis, dikritisi dan dilihat dari pokok permasalahan, dalam teori maupun metode. Hasil penelitian sebelumnya antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nursila, 2017, dengan judul *Kinerja Petugas Rumah Tahanan dalam meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan Pada Cabang Rutan Lhoknga*. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui kinerja petugas rumah tahanan cabang RUTAN Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan. Penelitian ini bersifat normatif dengan menjadikan petugas

¹³Gatot Supratomo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Percetakan Imagraph, 2005), hal. 180-181.

rumah tahanan sebagai objek penelitian. Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas cabang RUTAN Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan, antara lain pemberian tausiah, pengajian al-Qur'an dan kitab.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fenny Julia Ramanda, 2018, dengan judul *Upaya Bimbingan Pembelajaran Bacaan al-Qur'an Bagi Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga binaan di cabang RUTAN Lhoknga Aceh Besar terhadap al-Qur'an, mengetahui upaya pengajaran al-Qur'an terhadap warga binaan di RUTAN cabang Lhoknga Aceh Besar. Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan warga binaan terhadap al-Qur'an bervariasi. Pihak cabang RUTAN Lhoknga bekerja sama dengan pihak pemerintah dan non pemerintah dalam memberika bimbingan dan pengajaran al-Qur'an kepada warga binaan. Terdapat hambatan dalam kegiatan bimbingan dan pengajaran al-Qur'an ini yaitu kurangnya tenaga pengajar dan kurangnya kemauan dari warga binaan sendiri untuk bisa membaca al-Qur'an.¹⁵

¹⁴Nursila, *Kinerja Petugas Rumah Tahanan dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan Pada Cabang Rutan Lhoknga*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

¹⁵Fenny Julia Ramanda, *Upaya Bimbingan Pembelajaran al-Qur'an Bagi Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmah, 2018, dengan judul *Sistem Pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembinaan terhadap warga binaan dan dampak bagi warga binaan di cabang RUTAN Lhoknga, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan RUTAN Lhoknga memberikan pembinaan kepada warga binaan seperti pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, pembinaan jasmani, pembinaan rohani. Warga binaan mendapatkan dampak positif dari pembinaan ini dan setiap hari mereka sudah memiliki jadwal yang harus dikerjakan.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nursila, terfokus pada kinerja petugas RUTAN dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan, penelitian yang dilakukan oleh Fenny Julia Ramanda terfokus pada upaya bimbingan pembelajaran al-Qur'an bagi warga binaan, penelitian yang dilakukan Siti Rahmah terfokus pada sistem pembinaan terhadap warga binaan, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada upaya lembaga pembinaan khusus anak dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik masyarakat.

¹⁶Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.¹ LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.² Jadi, LPKA yaitu sebuah lembaga pembinaan yang dikhususkan untuk menampung dan membina anak yang melakukan tindak pidana, artinya LPKA ini tidak lagi semata-mata menghukum terpidana akan tetapi lebih kepada melakukan pembinaan dan pendidikan masyarakat.

Penjara tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak pemerintah telah mengubah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak menjadi LPKA. Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan

¹Peraturan Presiden, *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*, www.kpai.go.id/hukum, dilihat pada 7 Oktober 2018.

²Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 167.

tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beralihnya sistem perlakuan anak dari LAPAS anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata Negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintahpun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara Negara.³

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa LPKA adalah sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya, dimana LPKA ini berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2012.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak BAB II pasal 4 yang menjelaskan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak antara lain:

³Yulianto, Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 23-24.

- a. Registrasi dan klarifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklarifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.⁴

3. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : (1) pengayoman, (2) persamaan perlakuan dan pelayanan, (3) pendidikan, (4) pembimbingan, (5) penghormatan harkat dan martabat manusia, (6) kehilangan penderitaan merupakan satu-satunya penderitaan, (7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵

⁴Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 18 Tahun 2015, *tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak*, (Online), www.peraturan.go.id. Diakses 7 Oktober.

⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Bab II, pasal 5, 1995, (Online), WWW.hukumonline.com. Diakses 1 Oktober 2018.

B. Bimbingan Islami

1. Pengertian Bimbingan Islami

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bimbingan berarti pimpin, tuntun.⁶ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Islami berarti bersifat keislaman.⁷ Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Dengan demikian bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut :

- a. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah; sesuai dengan *sunnatullah*; sesuai dengan hakekatnya sebagai makhluk Allah.
- b. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui RasulNya (ajaran Islam).

⁶Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 128.

⁷*Ibid.*, hal. 373.

- c. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan diri kepadaNya; mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.⁸

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada bimbingan saja yang mana menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini dan tidak membahas tentang konseling. Berdasarkan pengertian bimbingan Islami diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa bimbingan Islami adalah proses bimbingan yang lebih menitik beratkan penyelesaian masalah dan pencegahannya dilakukan dengan cara yang Islami atau sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

2. Landasan Bimbingan Islami

Menurut Aunur Rahim Faqih, landasan bimbingan Islami (fondasi atau dasar pijakan) utama bimbingan Islami adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat islam. al-Qur'an dan sunnah rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan islami. Dari al-Qur'an dan sunnah rasul itulah gagasan, tujuan dan konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) bimbingan Islami bersumber.⁹

⁸Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 5.

⁹Aunur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 5.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/ 16: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”*.¹⁰

Ayat ini dan beberapa ayat selanjutnya yang menjadi ayat-ayat terakhir surat An-Nahl mengajak Rasulullah dan seluruh pendidikan dan ilmunya Islam agar menggunakan cara yang tepat dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Karena semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Artinya, hendaknya berbicara kepada rang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya. Oleh karenanya, ketika menghadapi ilmuan dan orang yang berpendidikan hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Menghadapi orang awam atau masyarakat kebanyakan hendaknya memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Sementara membantah atau berdialog dua arah dengan mereka yang keras kepala harus dilakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh.

Mengajak orang lain kepada kebenaran dengan cara hikmah senantiasa baik dan dapat diterima. Karena argumentasi yang berlandaskan akal adalah kokoh dan menjadi dasar bagi semua orang berakal dalam berdialog dan berinteraksi. Namun

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: Kelompok Gema Insani, 2015), hal. 282.

cara memberikan pelajaran atau nasihat dan bantahan atau dialog dapat dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya sekaitan dengan nasihat Allah memberikan penekanan *Mau'izah Hasanah* yang bererti memberikan pelajaran yang baik, sementara terkait bantahan memerintahkan memberikan bantahan yang *Ahsan* (terbaik). Karena sering terjadi nasihat yang disampaikan disertai rasa bangga bahkan sombong dari orang yang memberikan nasihat dan menghina mereka yang dinasihati. Dalam kondisi yang demikian hasil yang diinginkan malah sebaliknya. Mereka yang diajak kepada kebenaran bukan saja menjadi benci kepada orang yang memberikan nasihat, bahkan boleh jadi malah membenci kebenaran.¹¹

3. Tujuan Bimbingan Islami

Secara umum tujuan bimbingan Islami yaitu membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.¹²

Sedangkan menurut Hamdani Bakran tujuan adalah :

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwamenjadi tenang, damai (*mumtahanah*) bersikap lapang dada (*radhiya*).

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 383.

¹²Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 34.

- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan dengan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri dan lingkungan sosial.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga berkembang rasa berkeinginan untuk berbuat taat kepada Allah.
- d. Untuk mehasilakan potensi ilhiyah sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukn tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat member manfaat dan keselamatan bagi lingkungan pada berbagai aspek kehidupan.¹³

Adapun tujuan khusus bimbingan islami antara lain :

- a. Membantu individu agar tidak keliru dalam menghadapi masalah.
- b. Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya.
- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau tekah baik agar tetap baik sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya.¹⁴

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan bimbingan Islami tidak hanya memberikan penyuluhan saja, tetapi lebih kepada mengadakan perbaikan penyembuhan dan pencegahan dalam memberikan bimbingan islami demi keharmonisan hidup lahiriah, tetapi juga batiniyah karena dalam Islam

¹³M. Hamdani Bakran Adz- Dzaki, *Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hal. 167-168.

¹⁴Thohari Musnamar, *Dasar- dasar Konseptual...*, hal. 34.

setiap aktivitas yang baik yang berhubungan dengan akal pikiran, perasaan (emosional) dan perilaku harus bertanggung jawab didepan tuhan, baik ketika masih hidup didunia maupun di akhirat nanti.

4. Fungsi Bimbingan Islam

Thohari Musnawar dalam bukunya menyebutkan fungsi bimbingan Islami bukan cuma yang bersifat preventif dan kuratif atau korektif saja, melainkan sebagai berikut:

- a. Preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
- b. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
- c. Fungsi prefentif dan developmental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik itu menjadi lebih baik.¹⁵

5. Azas-Azas Bimbingan Islami

Pada dasarnya azas bimbingan Islami, sama halnya dengan azas-azas bimbingan lainnya. Hanya saja azas-azas bimbingan Islami berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan ditambah dengan berbagai filosofis dan keimanan. Berdasarkan

¹⁵Thohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 4.

landasan-landasan tersebut dijabarkan azas-azas bimbingan Islami pada pengembangan diri, mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dengan dunia dan akhirat.¹⁶

Azas-azas menurut Thohari Musnamawar dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Azas kebahagiaan dunia dan akhirat

Pada dasarnya tujuan bimbingan Islami adalah membantu klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing, mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Kebahagiaan hidup duniawi, bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang bersifat sementara, kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi, yang amat banyak.

b. Azas fitrah

Manusia, menurut Islam, dilahirkan dalam atau dengan membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim beragama Islam. bimbingan dan konseling membantu konseli untuk mengenal dan memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut manakala pernah tersesat serta menghayatinya. Sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya tersebut.

c. Azas *lillahi ta'ala*

Bimbingan islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari azas ini berarti pembimbing melakukan tugasnyadengan penuh ikhlas, tanpa

¹⁶Aunur Rahim Fakhri Adz-Dzaki, *Bimbingan dan...*, hal. 3.

pamprih, sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan pun dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk mengabdikan kepada Allah semata, sesuai fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdikan pada-Nya.

d. Azas bimbingan seumur hidup

Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itulah maka bimbingan Islami diperlakukan selama hayat masih dikandung badan.

e. Azas kesatuan jasmaniah dan rohaniah

Seperti telah diketahui dalam uraian mengenai citra manusia menurut Islam, manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmaniah-rohaniah. Bimbingan islami memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah tersebut, tidak memandang sebagai makhluk biologi semata, atau makhluk rohaniah semata.

f. Azas keseimbangan rohaniah

Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak atau hawa nafsu, serta juga akal. Kemampuan ini merupakan sisi lain kemampuan fundamental potensial untuk : (1) mengetahui, (2) memperhatikan atau menganalisis, (3) menghayati.

g. Azas kemaujudan individual

Bimbingan islami berlangsung pada citra anusia menurut Islam, memandang seorang individu merupakan suatu wujud (eksistensi) tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuannya fundamental potensial rohaniannya.

h. Azas sosialitas manusia

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan islami. Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, semuanya merupakan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam bimbingan islam, karena merupakan ciri hakiki manusia.

i. Azas kekhalifahan manusia

Manusia menurut Islam, diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta. Dengan kata lain, manusia dipandang sebagai makhluk berbudaya yang mengelola alam sekitar sebaik-baiknya. Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidak seimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri.

j. Azas keselarasan dan keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil

terhadap hak diri sendiri, hak orang lain, hak alam semesta (hewan, tumbuhan, dan sebagainya), dan juga hak tuhan.

k. Azas pembinaan akhlatul karimah

Manusia, menurut pandangan islam, memiliki sifat-sifat yang baik, sekaligus mempunyai sifat-sifat lemah, seperti yang telah dijelaskan dalam uraian mengenai citra manusia. sifat-sifat yang baik merupakan sifat yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling Islam. bimbingan Islami membantu klien atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik tersebut.

l. Azas kasih sayang

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan Islami dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab dengan kasih dan sayangnya bimbingan akan berhasil.

m. Azas saling menghargai dan menghormati

Dalam bimbingan Islami kedudukan pembimbing dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat, perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan satu menerima bantuan.

n. Azas musyawarah

Bimbingan Islami dilakukan dengan musyawarah, artinya antara pembimbing dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.

o. Azas keahlian

Bimbingan Islami dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan dibidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan, maupun dalam bidang permasalahan (objek garapan/materi) bimbingan maupun konseling.¹⁷

6. Ruang Lingkup dan Subyek Bimbingan Islami

Bimbingan dan konseling Islami berkaitan dengan masalah yang dihadapi individu, yang mungkin dihadapi individu, atau yang sudah dialami individu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa masalah itu bisa muncul dari berbagai factor atau bidang kehidupan. Jika dirinci, dengan pengelompokan, masalah-masalah itu dapat menyangkut bidang-bidang seperti (1) pernikahan dan keluarga, (2) pendidikan, (3) sosial (kemasyarakatan), (4) pekerjaan (jabatan), (5) keagamaan.

Adapun subjek bimbingan dan konseling Islam adalah individu, baik orang perorang maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan dan atau konseling tanpa memandang agamanya. Sudah bang tentu bagi mereka yang tidak beragama islam perlakuan dari pembimbing Islam berbeda dengan mereka yang tidak beragama Islam, sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling pada umumnya. Subjek bimbingan sudah barang tentu tidak harus mereka yang menghadapi masalah, sesuai dengan fungsi bimbingan. Dengan demikian subjek bimbingan bisa meliputi banyak

¹⁷Thohari Musnamar, *Dasar- dasar Konseptual...*, hal. 20-32.

orang. Ini berbeda dengan konseling yang subjeknya adalah individu yang mempunyai masalah.¹⁸ Menurut Jamil Yusuf dalam bukunya sasaran utama konseling islami untuk mengembangkan unsure jasmani, akal dan ruhani manusia. unsure ruhani itu merupakan inti (*core*) manusia, karena kualitas ruhani itu akan mewarnai kualitas jasmani dan akal. Dengan demikian, inti konseling islami adalah pengembangan unsur ruhani, karena iya sekaligus merupakan inti dari substansi sistem nafsani manusia. sistem nafsani ini memiliki tiga daya, yakni (1) kalbu sebagai aspek supra-natural yang memiliki daya emosi atau rasa, (2) akal sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta, (3) nafsu sebagai aspek pra atau bawah sadaran manusia yang memiliki daya konasi atau karsa.¹⁹

7. Jenis- Jenis Pelayanan Bimbingan Islami

Berbagai jenis layanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan Islami terhadap sasaran layanan. Suatu kegiatan dikatakan layanan apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan sasaran layanan. Secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran layanan itu. Serta dampak positif layanan yang diaksudkan diharapkan dapat secara langsung oleh individu yang mendapatkan layanan tersebut.

¹⁸Thohari Musnamar, *Dasar- dasar Konseptual...*, hal. 41-42.

¹⁹Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hal. 184.

Dalam halaman ini ada tujuh layanan agama menjadi jenis-jenis pelayanan bimbingan Islami yaitu :

a. Layanan orientasi agama

Layanan yang memungkinkan umat mengenal dan memahami lingkungan keberagamaannya dari orang-orang yang dapat diberikan pengaruh agama untuk mempermudah orang berperan dilingkungan hidup keberagamaan yang baru dimasukinya. Misalnya orang yang akan masuk Islam, sebelum mengucapkan kalimah syahadat, akan lebih baik kalau diperkenalkan dahulu makna dan hakikat dua kalimah syahadat yang diucapkan itu. Sehingga dengan cara demikian diharapkan terjauh dari sifat keterpaksaan dalam menganut agama, dengan demikian orang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan keberagamaannya dan menjadikan agama sebagai kebutuhan jiwa dan sumber kebahagiaan hidup, disamping materi akidah yang dapat diangkat melalui orientasi agama, ibadah, akhlak dan muamalah.

b. Layanan informasi agama

Jenis layanan yang memungkinkan umat atau orang yang beragama menerima dan memahami informasi keberagamaannya dari sumber yang layak di percaya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan sikap dan tingkah laku keberagamaan. Layanan ini bertujuan membekali umat dengan berbagai hal yang sangat berguna bagi kehidupan ini.

c. Layanan penempatan dan penyaluran bakat keberagamaan

Layanan ini memungkinkan umat beragama memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat dan benar dalam pengembangan hidup beragama sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kondisi manusia beragama yang bersangkutan.

d. Layanan bimbingan

Pembelajaran atau pengajian agama, layanan yang memungkinkan orang beragama mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar agama yang baik, materi pengajian agama cocok dengan kemampuan dan sulit belajar agama, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar agama lainnya yang berguna bagi kehidupan beragama.

e. Layanan bimbingan agama perorangan

Layanan yang memungkinkan orang beragama mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan konselor agama dalam rangka pengentasan permasalahan agama yang dihadapi pasien.

f. Layanan bimbingan agama kelompok

Layanan yang memungkinkan sejumlah (kelompok) orang yang beragama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah keberagamaan yang mereka alami masing-masing melalui suasana dan dinamika kelompok. sejumlah orang yang beragama secara berjamaah memperoleh bahan dan informasi dari narasumber tertentu tentang masalah hidup keberagamaan mereka yang yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dan tingkah laku keberagamaan.²⁰

8. Pembimbing

Siapa sebenarnya yang berhak disebut pembimbing dalam bimbingan dan konseling islami, dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing dan konseling Islami. Sejalan dengan al-Qur'an dan Hadist, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing dan konseling Islami itu dapat dibedakan/ dikelompokkan sebagai berikut.

a. Kemampuan keahlian (professional)

Pembimbing dalam bimbingan dan konseling islam sudah barang tentu haruslah merupakan orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan professional dibidang tersebut. dengan istilah lain dikatakan yang bersangkutan merupakan seorang alim di bidang bimbingan dan konseling Islami. Keahlian di bidang bimbingan dan konseling Islami merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai bidangnya, maka bimbingan dan konseling konseling tidak tidak akan mencapai sasarannya, tidak akan berhasil. Secara terinci dapatlah disebutkan kemampuan professional yang perlu dimiliki pembimbing Islami itu sebagai berikut :

²⁰Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23-25.

- 1) Menguasai bidang permasalahan. Bidang di sini misalnya bidang pernikahan, bidang pendidikan, bidang sosial dan sebagainya.
- 2) Menguasai metode dan teknik bimbingan atau konseling.
- 3) Menguasai hukum islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling islami yang dihadapi.
- 4) Memahami landasan filosofi bimbingan dan konseling Islami.
- 5) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan dan konseling yang relevan.
- 6) Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.

b. Sifat kepribadian yang baik (*akhlaqul-karimah*)

Sifat kepribadian yang baik (akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilannya melakukan bimbingan dan konseling islami. Sifat-sifat baik itu antaranya adalah : (1) *Siddiq* (mencintai dan membenarkan kebenaran). Seorang pembimbing harus memiliki sifat siddiq, yakni cinta pada kebenaran dan menatakan benar sesuatu yang memang benar. (2) *Amanah* (bisa dipercaya). Seorang pembimbing islami harus dapat dipercaya dalam arti yang bersangkutan mau dan mampu menjaga rahasia orang yang menjadi kliennya. (3) *Tabliqh* (mau menyampaikan apa yang yang layak disampaikan). Seorang pembimbing Islami harus bersedia menyampaikan apa yang layak disampaikan. Kalau ia mempunyai ilmu, ia bersedia menyampaikan ilmunya tersebut kepada kliennya. Kalau diminta nasehat dia bersedia member nasihat sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. (4) *Fatanah* (intelejen, cerdas, berpengetahuan). Pembimbing islami harus memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai, termasuk sifat inovatif, kreatif, cepat tanggap, cepat mengambil keputusan dan sebagainya. (5) *Mukhlis* (ikhlas dalam menjalankan tugas). Pembimbing islami harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya karena mengharap ridha Allah (*lillahi ta'ala*). (6) Sabar. Pembimbing islami harus memiliki sifat sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, mau mendengarkan keluh kesah klien dengan penuh perhatian dan sebagainya. (7) *Tawadduk* (rendah hati). Tawadduk adalah tidak merasa paling tinggi kedudukan maupun ilmunya dan sebagainya. (8) Saleh diantaranya mencintai, melakukan, membina, menyokong kebaikan. (9) Adil. Pembimbing haruslah memiliki sifat adil. Dalam arti mampu mendudukan permasalahan dan klien sesuai dengan situasi dan kondisinya secara profesional. (10) Mampu mengendalikan diri. Pembimbing Islami harus mampu mengendalikan diri sendiri dan menghormati klien.

c. Kemampuan kemasyarakatan (hubungan sosial)

Pembimbing Islami harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, *ukhuwwah Islamiyah*, yang tinggi. Hubungan sosial tersebut meliputi hubungan dengan : (1) Klien (orang yang dibimbing), (2) Teman sejawat, dan (3) Orang lain selain yang tersebut diatas.

d. Ketakwaan kepada Allah

Ketakwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dimiliki seorang pembimbing islami, sebab ketakwaan merupakan sifat paling baik.

Firman Allah dalam Q.S. Al- A'raf/ 7: 26.

يَبْنَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تِكُمْ وَرِدِشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ
ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “*Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*”.²¹

Setelah mengarahkan pembicaraan kepada Adam as. dan istrinya, serta mengisyaratkan bahwa mereka akan memperoleh keturunan, maka ayat ini dan ayat berikutnya member peringatan dan tuntunan kepada anak keturunan Adam as. *Hai anak Adam*, merupakan lanjutan dari uraian ayat lalu yang menginformasikan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan seluruh manusia, sehingga dengan demikian ayat ini dan ayat berikut termasuk apa yang disampaikan Allah melalui Adam as. kepada anak cucunya pada masa awal kehidupan mereka di permukaan bumi ini. Ayat ini berpesan *hai anak Adam*, yakni manusia putra putrid Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya *sungguh kami* tuhan yang maha kuasa *telah menurunkan kepada-kamu pakaian*, yakni menyiapkan bahan pakaian *untuk menutupi aurat-aurat kamu*, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari-hari, *dan* menyiapkan pula *bulu*, yakni

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...*, hal. 282.

bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri kamu dan kamu menggunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa.²²

Dalam ayat ini disebutkan fungsi lain dari pakaian yaitu petunjuk identitas, didefinisi, yakni *pembeda* antara identitas seseorang atau satu suku dan bangsa, dengan yang lainnya. Ini diisyaratkan oleh QS. Al-Ahzab ayat 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat, sehingga tidak diganggu oleh siapapun yang usil. Firman-Nya *liba'sut taqwa* mengisyaratkan pakaian ruhani. Rasul saw. Melukiskan iman sebagai suatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah taqwa. Jika pakaian jiwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya. Anda akan mendapati dia selalu bersih walaupun miskin, hidup sederhana walau kaya, terbuka tangan dan hatinya, tidak berjalan membawa fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak menurur yang bukan haknya dan tidak menahan hak orang lain.²³

Selain kemampuan dan sifat-sifat seperti disebut di muka, pembimbing Islami harus juga memiliki berbagai hal lahiriah yang baik dan sebagainya. Juga kondisi mental yang baik merupakan syarat bagi pembimbing Islami.²⁴ Menurut Sofyan S.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan..., hal. 57-58.*

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan..., hal. 59.*

²⁴Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual..., hal. 48.*

Willis ada tiga taraf pembimbing yaitu : pembimbing professional (pembimbing ini adalah spesialis yang telah dilatih dalam konseling dan paling sedikit berijazah S1. Orang ini disebut konselor, pembimbing paraprofessional yaitu orang-orang yang bekerja dibidang pelayanan manusia. minimal mereka adalah sarjana muda, seperti pekerja sosial, pembantu psikolog dan psikiater, pekerja lapangan, petugas mesjid, gereja, guru, petugas panti asuhan, dan sebagainya. Pembimbing nonprofessional biasanya orang-orang yang tidak mendapatkan pelatihan khusus dalam bimbingan kecuali melalui seminar, penataran serta bacaan-bacaan. Orang-orang ini bekerja sebagai pewawancara, pemimpin perusahaan, dokter, pelatih, supervisor.²⁵

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembimbing adalah orang yang memberikan bimbingan dimana pembimbing ini memiliki kemampuan dan keahlian professional dalam bidang tersebut. pembimbing Islami adalah pembimbing yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadist.

C. Anak Didik Pemasarakatan

1. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan

Dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2012 dijelaskan yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasarakatan adalah (1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, (2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan

²⁵Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 6.

pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, (3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁶ Berdasarkan teori di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Anak Didik Pemasarakatan adalah anak yang sedang menjalani masa pidana yang umurnya kurang dari 18 tahun dan ditempatkan di LPKA.

2. Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai umurnya, (2) dipisahkan dari orang dewasa, (3) memperoleh bantuan sosial dan bantuan lain secara efektif, (4) melakukan kegiatan rekreasional, (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merndahkan derajat dan martabatnya, (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat, (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sosial yang tertutup untuk umum, (9) tidak di publikasikan identitasnya, (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang

²⁶Gatot Supratomo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Percetakan Imagraph, 2005), hal. 180-181.

yang dipercaya oleh anak, (11) memperoleh advokasi sosial, (12) memperoleh kehidupan pribadi, (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, (14) memperoleh pendidikan, (15) memperoleh pelayanan kesehatan, (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷



²⁷Yulianto, Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 29-30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data secara mendalam, data yang pasti, yang merupakan suatu nilai data yang tampak.² Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 9

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 4.

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh khususnya dalam pelaksanaan bimbingan Islami yang nantinya akan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel

Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya informan tersebut merupakan orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjalani hal-hal yang akan diteliti.⁵

Adapun pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui tentang kondisi riil di LPKA Kelas II Banda Aceh. Oleh karena itu, subjek penelitian ini terdiri dari sembilan orang responden yaitu satu orang kepala LPKA, dua orang pembimbing Islami, dua orang petugas

⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 11.

pemasyarakatan, empat orang anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengabservasi (*observer*) dan bagi pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung di lokasi penelitian. Peneliti hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari, dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan-kegiatan bimbingan Islami yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh terhadap anak didik pemasyarakatan.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 225.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷ Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara terdiri dari sembilan orang yaitu satu orang kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, dua orang petugas masyarakat, dua orang pembimbing Islami dan empat orang dari anak didik masyarakat yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dan dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.⁸ Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang berupa gambar tulisan dan sebagainya yang berguna untuk menguatkan hasil penelitian di lapangan.

⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian...*, hal. 234.

⁸Heru Iranto, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hal. 56.

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dimaksud berupa data tentang jumlah anak didik pemasyarakatan, pembimbing Islami, pelaksanaan kegiatan bimbingan Islami, dan lain-lain.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Analisis sebelum lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan.¹⁰

⁹Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 244.

¹⁰*Ibid.*, hal. 245.

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil wawancara.

Miles dan Huberman, mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/ verification*.¹¹

a. Data *reduction* (data reduksi)

Data yang diperoleh di lapangan sangatlah banyak dan konflik dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.¹²

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah data reduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel, atau sejenisnya dari fokus masalah penulis, agar data yang dihasilkan tersusun rapi dan saling berkaitan.


¹¹Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 246.

¹²*Ibid.*

Hal ini akan memudahkan penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.¹³

c. *Couclusion* (penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diteukan pada awl bersifat valid dan konsisten setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴



¹³Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 249

¹⁴*Ibid.*, hal. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan lembaga yang diresmikan oleh Direktur Binapilatkerpro Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip,SH, pada tanggal 20 Februari 2018. Sebelum diresmikan, LPKA ini bernama LPKA Kelas II Lhoknga, Aceh Besar yang digabung dengan Cabang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lhoknga Aceh Besar dan akhirnya namanya diubah menjadi LPKA Kelas II Banda Aceh, LPKA Kelas II Banda Aceh terletak di desa Bineh Blang, kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar. LPKA Kelas II Banda Aceh adalah tempat bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Aceh yang bertujuan supaya narapidana anak terpisah dengan narapidana dewasa. LPKA Kelas II Banda Aceh menampung anak-anak dari berbagai kabupaten maupun kota di Aceh untuk dilakukan pembinaan.

LPKA Kelas II Banda Aceh dipisah dengan Cabang RUTAN Lhoknga Aceh Besar karena berbagai alasan seperti Cabang RUTAN Lhoknga yang sempit tidak adanya ruang belajar mengajar, tidak adanya tempat bermain untuk anak didik pemasyarakatan dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari, selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa: “Alasan LPKA dipisah dengan RUTAN sebenarnya banyak sekali, diantaranya

karena fasilitas, LPKA memerlukan banyak fasilitas seperti ruang kelas untuk belajar mengajar, ruang terbuka untuk bermain, dan lain sebagainya”.¹

2. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.²

a. Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbing, pembinaan dan pendidikan anak didik pemasyarakatan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan layak anak.
- 2) Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Membentuk jiwa sportivitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak.
- 4) Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kesatuan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak.
- 5) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.


¹Hasil wawancara dengan ibu Mutia Delima selaku kasubsi pendidikan dan bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

²Sumber Data: Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, dikutip pada tanggal 7 desember 2018.

3. Kewajiban Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh
 - a. Melaksanakan seluruh aturan yang ditetapkan di LPKA Kelas II Banda Aceh.
 - b. Mengikuti seluruh program kegiatan pembinaan.
 - c. Patuh dan berkomunikasi secara efektif kepada petugas.
 - d. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri.
 - e. Disiplin terhadap aturan dan norma yang berlaku.

4. Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, bimbingan, pembinaan kemandirian dan kepribadian, seperti mengikuti pendidikan kesetaraan paket A, B, C.
 - b. Mendapatkan pelayanan perawatan seperti makan, minum dan perlengkapan.
 - c. Mendapatkan perlindungan secara psikis, spiritual dan moral.
 - d. Hak berkreasi dan bermain, seperti olah raga, outbond, perpustakaan, menanam tumbuhan dan budidaya ikan.
 - e. Menerima dan menjalani program reintegrasi seperti PB dan CB.

5. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh



Sumber Data: Hasil dokumentasi struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada tanggal 5 desember 2018.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang upaya LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyaraatan. LPKA Kelas II Banda Aceh telah berupaya memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman seperti shalat berjamaah, zikir, belajar membaca al-Qur'an, ceramah agama dan belajar ilmu agama. Selain itu LPKA Banda Aceh juga telah berupaya melakukan kerjasama dengan instansi lain termaksud dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Seperti yang dikatakan oleh bapak Ridha Ansari, selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini LPKA kita sudah berupaya menjalankan kegiatan-kegiatan keislaman seperti kegiatan shalat berjamaah zhuhur dan ashar, zikir tiap malam jum'at, belajar membaca al-Qur'an dan lain sebagainya, selain itu kita juga telah bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti dengan UIN Ar-Raniry jadi biasanya pihak UIN mengirim utusannya ke LPKA kita untuk melakukan bimbingan ada ceramah agama dan kegiatan-kegiatan lainnya”.³

Sedangkan alasan LPKA Kelas II Banda Aceh hanya mengadakan kegiatan shalat berjamaah zhuhur dan ashar menurut bapak Ridha Ansari, beliau mengatakan bahwa:

³Hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari senin tanggal 3 desember 2018.

“Kami hanya mengadakan shalat berjamaah zhuhur dan ashar untuk anak didik pemasyarakatan karena alasan keamanan, berhubung LPKA kita belum ada pangar jadi untuk saat ini kami cuma bisa mengadakan dua shalat berjamaah saja untuk anak didik, namun kami juga menyarankan kepada anak didik pemasyarakatan untuk melaksanakan shalat berjamaah di wisma mereka masing-masing”.⁴

Senada yang dikatakan oleh bapak Ridha Ansari, bapak Muhammad Rizki Akmal, selaku pembimbing Islami di LPKA Kelas II Banda aceh tersebut, beliau juga mengatakan bahwa: “selama ini kita telah melakukan kegiatan bimbingan Islami seperti mengajarkan anak didik pemasyarakatan membaca al-Qur’an, mengajarkan dan mempraktekan cara bersuci, shalat, dan juga menyuruh anak didik pemasyarakatan menghafal ayat pendek, dan doa sehari-hari”.⁵

Sedangkan arti bimbingan Islami menurut bapak Muhammad Rizki Akmal, beliau mengatakan bahwa:

“Bimbingan Islami adalah membimbing dan memberikan pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan tentang ajaran Islam, yang berlandaskan pada al-Qur’an dan hadis. Sehingga anak didik pemasyarakatan ini mampu memahami Islam secara mendalam dan yang terpenting dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan ini sehingga setelah mereka bebas dari LPKA ini diharapkan mereka tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang merugikan diri mereka sendiri dan juga masyarakat”.⁶

⁴Hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari senin tanggal 3 desember 2018.

⁵Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

⁶Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

Kemudian menurut bapak Aulia Rahman, juga selaku pembimbing, beliau mengatakan: “Bimbingan Islami di LPKA ini menurut saya adalah proses pemberian bekal keagamaan kepada anak didik pemsyarakatan seperti belajar membaca al-Qur’an, shalat, dan sebagainya, sehingga mereka kedepannya dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa”.⁷

Pelaksanaan kegiatan bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemsyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan untuk anak-anak pada umumnya, semua kegiatan sudah terjadwal, yang membedakannya adalah sistem pengawasan, sistem pengawasan di LPKA sangatlah ketat, mereka diawasi oleh petugas pemsyarakatan meskipun sedang melaksanakan shalat berjamaah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridha Ansari, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan shalat berjamaah untuk anak didik pemsyarakatan dilakukan setiap hari khususnya shalat zhuhur dan ashar dan biasanya setelah mereka melaksanakan shalat mereka langsung dibimbing oleh pembimbing Islami untuk mengaji dan menghafal ayat-ayat pendek, ketika anak didik sedang shalat dan mengaji mereka tetap diawasi oleh petugas pemsyarakatan yang berjaga-jaga supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan”.⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Safrizal selaku petugas pemsyarakatan, beliau mengatakan bahwa:

⁷Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

⁸Hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari senin tanggal 3 desember 2018.

“Ketika telah sampai waktu shalat zhuhur dan ashar kami sebagai petugas pemasyarakatan langsung membuka pintu wisma anak didik pemasyarakatan dan mengarahkan mereka untuk segera ke mesjid untuk melaksanakan ibadah shalat zhuhur atau ashar dan kami memastikan tidak ada anak didik yang tinggal di wisma, semua anak didik wajib shalat di musholla dan mengikuti bimbingan Islami yang di laksanakan oleh LPKA”.⁹

Senada juga yang dikatakan RJ selaku anak didik pemasyarakatan, ia mengatakan bahwa: “Setiap waktu shalat zhuhur dan ashar kami disuruh oleh petugas untuk shalat berjamaah di mushollah, setelah shalat biasanya kami ngaji”.¹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti melihat petugas pemasyarakatan berjalan menuju ke wisma anak didik pemasyarakatan untuk membuka pintu wisma, dan petugas langsung mengarahkan anak didik pemasyarakatan segera ke musholla untuk menunaikan shalat zuhur secara berjamaah, peneliti juga melihat enam petugas pemasyarakatan berjaga-jaga ketika anak didik pemasyarakatan melaksanakan shalat zuhur tersebut.¹¹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Enggar Muammar, selaku petugas pemasyarakatan, beliau mengatakan:

“Kami sebagai petugas selalu siaga, karna LPKA kita belum ada pagar pembatas jadi kami harus sangat hati-hati dalam melakukan penjagaan, walaupun selama ini belum ada kasus anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dari LPKA tapi kita selalu siap dan menjaga mereka walaupun mereka sedang

⁹Hasil wawancara dengan bapak Safrizal selaku petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari rabu tanggal 5 desember 2018.

¹⁰Hasil wawancara dengan RJ selaku anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Jum’at tanggal 7 desember 2018.

¹¹Hasil observasi mengenai upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan pada hari kamis 6 desember 2018.

melaksanakan shalat berjamaah, belajar mengaji, mendengar ceramah dan belajar ilmu umum”.¹²

2. Metode bimbingan Islami yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh terhadap anak didik pemsyarakatan.

Metode bimbingan Islami yang diterapkan oleh LPKA bermacam-macam tergantung jenis bimbingannya. Adapun jenis-jenis bimbingan yang selama ini telah dijalankan oleh LPKA seperti belajar membaca al-Qur’an, shalat berjamaah, belajar ilmu agama, ceramah agama dan lain-lain sebagainya. Dalam mengajari anak didik pemsyarakatan membaca al-Qur’an pembimbing menggunakan metode tradisional di mana anak didik pemsyarakatan harus bisa menghafal terlebih dahulu huruf hijaiyah yang berjumlah 28 selain hamzah dan alif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal, beliau mengatakan:

“Dalam membimbing anak didik pemsyarakatan membaca al-Qur’an kami menggunakan dua metode yaitu metode individual dan metode kelompok. Metode individual ini biasanya kami terapkan kepada anak didik pemsyarakatan yang belum pas dalam pengucapan huruf al-Qur’an, sedangkan dalam mengajari ilmu tajwid kami menggunakan metode kelompok”.¹³

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Saya cuma mengajari anak didik pemsyarakatan membaca al-Qur’an, kalau anak-anak yang masih belajar iqra mereka dibimbing secara individual oleh

¹²Hasil wawancara dengan bapak Enggar Muammar selaku petugas pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari rabu tanggal 5 desember 2018.

¹³Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

ustaz Muhammad Rizki Akmal, adapun metode yang saya gunakan dalam mengajari anak didik pemsyarakatan membaca al-Qur'an adalah dengan cara mengetes terlebih dahulu mahkrajul huruf secara perorangan, apabila mereka sudah bagus dalam mahkrajul huruf baru saya mengajari mereka ilmu tajwid secara berkelompok, saya menyuruh mereka menghafal ilmu tajwid biasanya saya menyuruh mereka setor hafalan setelah dua hari selanjutnya setelah shalat ashar".¹⁴

Senada juga yang dikatakan oleh DP selaku anak didik pemsyarakatan, ia mengatakan bahwa: "Saya udah ngaji al-Qur'an, sebelumnya ustazd menguji kami membaca al-Qur'an, kemudian kami dipisahkan menjadi dua kelompok, ustazd memberi kami hafalan tajwid seperti iqfa, izhar dan lain-lain kepada kami dan pada pertemuan dua hari kemudian baru kami disuruh setor hafalan itu sama ustazd kalau tidak bisa kami di beri hukuman biasanya disuruh berdiri".¹⁵

Selain metode dalam mengajarkan anak didik pemsyarakatan membaca al-Qur'an pembimbing Islami juga mengajari anak didik ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu akhlak dan ilmu keislaman lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan bahwa:

"Dalam mengajari anak didik ilmu agama biasanya kami menggunakan metode ceramah, kadang-kadang kami juga menyuruh anak-anak untuk mempraktekkan seperti menyuruh mempraktekkan cara berwudhu, cara tayamum, cara mengurus mayat, kami juga menyiapkan bahan-bahan pratek seperti kain kafan pada saat kegiatan praktek mengurus mayat, bedak untuk praktek tayamum dan bahan-bahan lain sebagainya".¹⁶

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018.

¹⁵Hasil wawancara dengan DP selaku anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018.

Sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Muhammad Rizki Akmal, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun metode yang saya gunakan dalam memberikan bimbingan Islami sama biasanya adalah metode ceramah, dengan cara mengumpulkan semua anak-anak di musholla tapi kadang-kadang ada juga saya menggunakan metode perorangan dengan cara memanggil anak didik pemasyarakatan secara individu biasanya hal tersebut saya terapkan kepada anak-anak yang masih sangat kurang tentang ilmu agama”.¹⁷

Selain itu, menurut bapak Aulia Rahman sebagai berikut:

“Kadang-kadang saya juga membuat beberapa kelompok kecil untuk mereka, agar anak-anak tidak jenuh, jadi kami menyuruh mereka berkompromi, mengerjakan tugas secara berkelompok bahkan kadang saya juga membuat permainan-permainan buat lucu-lucu supaya mereka nggak stres juga, dan supaya pelajaran yang kami sampaikan bisa mereka tangkap”.¹⁸

Hasil wawancara dengan WA selaku anak didik pemasyarakatan, ia mengatakan bahwa: “Biasanya kami siap shalat ashar kami langsung ambil al-Qu’an dan duduk berkelompok, kan ada sebagian yang belum bisa ngaji al-Qur’an mereka duduk satu kelompok dan yang sudah bisa ngaji al-Qur’an duduk satu kelompok, biasanya begitu”.¹⁹

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018.

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018.

¹⁹Hasil wawancara dengan WA selaku anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2018.

Tidak jauh berbeda, FT juga mengungkapkan mengenai metode bimbingan Islami yang diterapkan oleh pembimbing di LPKA Kelas II Banda Aceh, ia mengatakan bahwa:

“Biasanya ustadz menjelaskan materi sama seperti di sekolah, setelah biasanya ustadz menanyakan apakah ada pertanyaan?, jika ada pertanyaan kami tunjuk tangan, iya begitu bang, setelah itu kayak kemaren kami disuruh praktekin cara berwudhu cara tayamum, cara shalat juga, cara mengkafani mayat juga kemaren bang hari jum’at yang lalu”.²⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti. Peneliti melihat setelah anak didik pemasyarakatan melaksanakan shalat berjamaah, tanpa intruksi dari ustadz maupun petugas mereka langsung mengambil al-Qur’an dan duduk secara berkelompok, peneliti melihat mereka membagi kedalam dua kelompok satu kelompok dibimbing oleh satu ustadz, setelah mereka selesai mengaji mereka menyalami ustadz mereka masing-masing.²¹

3. Hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan menurut bapak Ridha Ansari, beliau mengatakan bahwa:

²⁰Hasil wawancara dengan FT selaku anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Jum’at tanggal 7 desember 2018.

²¹Hasil observasi mengenai upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan pada hari kamis 6 desember 2018.

“Kalau hambatan yang paling besar itu adalah kita masih kurang pembimbing Islami yang tetap, bahkan kita memang belum mempunyai pembimbing Islami yang khusus, tapi kami sudah berusaha untuk mengadakan pembimbing, yaitu dengan cara kami tarik pembimbing dari petugas pemasyarakatan yaitu ustadz M. Rizki Akmal dan ustadz Aulia Rahman, yang kami ketahui bahwa mereka mempunyai latar pendidikan agama yang mempuni, ustadz M. Rizki Akmal beliau alumni UIN Ar-Raniry jurusan Pendidikan agama Islam, dan ustadz Aulia Rahman beliau alumni sebuah pesantren di Samalanga, iya untuk saat ini kita belum ada pembimbing Islami khusus. Selain tidak adanya pembimbing Islami yang khusus masih banyak juga hambatan-hambatan yang lain seperti LPKA kita kan belum ada pagar pembatas ini sangat berbahaya, karena pada saat proses bimbingan Islami anak didik pemasyarakatan harus dikawal secara terus menerus oleh petugas pemasyarakatan”²².

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal, beliau mengungkapkan bahwa:

“Hambatan biasanya yang kita dapatkan itu ada sebagian anak-anak yang gak tau ilmu agama dan nggak mau tau, artinya mereka mengikuti proses bimbingan itu karna kewajiban aja bukan karna keinginan untuk bisa, jadi anak-anak yang begini agak susah kami bimbing, tapi sebagian besar anak-anak memang suka belajar agama, aktif mereka”²³.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan bahwa:

“Penghambat dikarenakan anak-anak berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ada sebagian anak-anak yang memang sudah tau sedikit-sedikit tentang agama tapi ada juga sebagian anak-anak yang belum mengerti sedikitpun, bahkan ada anak didik yang belum bisa menghafal doa shalat dan lain sebagainya, jadi di sini kami harus memisahkan terlebih dahulu anak-anak ini, karna kan kalau kita gabungkan nantik kita ajarin misalnya masalah cara shalat takutnya nantik sebagian anak-anak yang sudah bisa tentang itu mereka bosan, karna belajar itu-itu saja”²⁴.

²²Hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari senin tanggal 3 desember 2018.

²³Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rizki Akmal selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

Selanjutnya peneliti mendapatkan data mengenai metode LPKA II Banda Aceh dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses kegiatan bimbingan Islami, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari, beliau mengatakan bahwa:

“Iya untuk saat ini kita sudah berupaya menghadapi kendala-kendala tadi seperti kita kan masih belum ada pembimbing Islami ya kita minta tolong sama petugas pemasyarakatan yang bisa membimbing supaya bisa mengisi kekosongan pembimbing, untuk masalah pagar kita telah berupaya juga menyiapkan piket yang siap menjaga anak didik disaat mereka berada di luar wisma”.²⁵

C. Pembahasan

1. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisa deskriptif analitis maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh telah berupaya secara maksimal memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan dengan cara melaksanakan

²⁴Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku pembimbing Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018.

²⁵Hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018.

program-program keagamaan seperti kegiatan shalat berjamaah, belajar membaca al-Qur'an, zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu fikih dan kegiatan keislaman lainnya. Selain pemberian bimbingan Islami yang dilakukan oleh pembimbing Islami yang ada di LPKA, pihak LPKA juga melakukan kerja sama dengan instansi, biasanya instansi yang bekerja sama dengan LPKA akan mengirim utusan atau mengirim pembimbing Islami guna untuk membimbing anak didik pemsyarakatan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Bimbingan Islami yang dimaksud di LPKA ini adalah proses pemberian pendidikan keagamaan kepada anak didik pemsyarakatan yang ajarannya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga anak didik pemsyarakatan mampu memahami, menghayati dan terpenting mereka bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan tersebut dan juga agar anak didik pemsyarakatan ini mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Hasil penelitian tersebut di atas didukung oleh pernyataan Thohari Musnar yang mengatakan bahwa bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁶

²⁶Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 5.

2. Metode Bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemsyarakatan

Beberapa metode yang digunakan pembimbing dalam melakukan bimbingan Islami yang diterapkan di LPKA Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Metode individual

Metode individual ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan individu yang ingin diberikan bimbingan Islami oleh pembimbing Islami, biasanya anak didik tertentu akan diberikan bimbingan secara individu karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak boleh dilakukan didalam kelompok atau supaya anak didik ini lebih mampu memahaminya sendiri dibandingkan secara berkelompok.

b. Metode kelompok

Metode kelompok ini yaitu proses pemberian bimbingan Islami secara kelompok dengan cara mengumpulkan anak didik pemsyarakatan untuk diberi bimbingan bersama-sama.

Adapun jenis-jenis bimbingan Islami yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

1) Bimbingan membaca al-Qur'an

Kegiatan bimbingan membaca al-Qur'an di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi belajar mengenal huruf, menghafal huruf, mengeja huruf sampai kepada belajar tajwid dan juga menghafal ayat-ayat tertentu untuk anak didik

pemasyarakatan, pembimbing Islami di sini menekankan kewajiban bisa membaca al-Qur'an bagi anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut juga didukung oleh LPKA sendiri dengan di sediakannya buku-buku ilmu tajwid, agar anak-anak ini mampu benar-benar menguasai cara membaca al-Qur'an dengan benar.

2) Bimbingan Akidah

Selain kegiatan belajar membaca al-Qur'an pembimbing Islami di LPKA Kelas II Banda Aceh juga memberikan bimbingan Akidah kepada anak didik pemasyarakatan, penerapan bimbingan Akidah ini biasanya menggunakan metode memberikan hafalan kepada anak didik pemasyarakatan dan memberikan kajian tentang akidah. Pembimbing Islami selalu menekankan nilai akidah kepada anak didik pemasyarakatan. Para pembimbing mengenalkan akidah kepada anak didik seperti menyuruh anak didik menghafal rukun Iman, rukun Islam, dan menghafal dan mempelajari sifat yang dan yang mustahil bagi Allah.

Hal tersebut didapatkan anak-anak langsung dari ustadz, agar anak-anak memiliki aqidah dan keyakinan lurus yang berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw. Selain itu, metode yang digunakan dalam meningkatkan Iman kepada Allah Swt. Menggunakan metode wirid, yaitu anak-anak dibiasakan untuk membaca doa-doa secara berjamaah dan berulang-ulang ketika anak selesai mengaji.²⁷

²⁷Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam (Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Anak)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2005), hal. 157.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan bahwa akidah Islam memiliki enam aspek yaitu: Keimanan kepada Allah, pada malaikat-Nya, iman kepada para Rasul utusan-Nya, pada hari akhir, dan iman kepada ketentuan yang telah dikehendaki-Nya, apakah itu takdir baik atau takdir buruk. Dan seluruh aspek ini merupakan hal yang gaib. Kita tidak mampu menangkapnya dengan indra kita.²⁸

3) Bimbingan Ibadah

LPKA Kelas II Banda Aceh dalam proses bimbingan ibadah mencoba secara perlahan untuk mengajarkan dan membiasakan anak didik pemsayarakatan beribadah kepada Allah Swt. Hal ini diwujudkan dengan cara mewajibkan anak didik pemsayarakatan shalat berjamaah setiap shalat zhuhur dan ashar, selain itu pembimbing Islami juga mengajarkan dan sekaligus mempraktekkan tata cara meksanakan ibadah seperti praktek shalat, berwudhu, mengurus mayat dan lain-lain sebagainya.

Hasil analisis di atas didukung teori yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak dalam hal ibadah dapat menggunakan metode demonstrasi yaitu mempraktekkan cara-cara melaksanakan ibadah seperti wudhu, cara shalat dan lain sebagainya. Anak-anak dapat dibina bagaimana cara-cara ibadah. Dengan pembinaan ini diharapkan anak akan menjadi orang yang taat beribadah serta mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.²⁹

²⁸Zakiah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 62.

²⁹Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam ...*, hal. 28.

4) Bimbingan Akhlak

LPKA Kelas II Banda Aceh dalam melakukan bimbingan akhlak terhadap anak didik pemasyarakatan diwujudkan melalui metode pembiasaan, membiasakan anak membaca salam sebelum masuk, membiasakan anak untuk menghormati orang tua, menyayangi yang kecil dan menghagai sesama, membiasakan sopan santun, dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat anak didik pemasyarakatan tentang akhlak mereka mendapatkan bimbingan khusus dibidang akhlak, walaupun secara keseluruhan saat ini bimbingan akhlak sangat efektif namun tetap masih ada anak didik yang berbicara kurang sopan dengan petugas atau pembimbing namun apabila mereka kedapatan berbicara kurang sopan mereka akan diberikan hukuman oleh pembimbing Islami dan juga petugas pemasyarakatan, biasanya anak didik yang kedapatan berbicara kasar akan diberi hukuman berupa mengutip sampah, membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya.

3. Hambatan Yang Terjadi dalam Proses bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh terdapat hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan bimbingan Islami di LPKA Kelas II Banda Aceh dibagi menjadi dua faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal ialah faktor penghambat yang disebabkan oleh diri anak didik pemasyarakatan itu sendiri. Karena ada sebagian anak didik, tidak tau ilmu agama dan mereka juga tidak mau tau, artinya mereka tidak suka belajar atau mengikuti bimbingan Islami yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang disebabkan dari luar anak didik pemasyarakatan yaitu kurangnya pembimbing Islami khusus yang disediakan LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut, selain itu juga masih kurangnya fasilitas belajar mengajar dan lain sebagainya. Selain faktor-faktor penghambat di atas peneliti juga melihat masih kurangnya waktu bimbingan Islami untuk anak didik pemasyarakatan, mereka cuma diberi sedikit bimbingan Islami biasanya setelah anak didik pemasyarakatan menunaikan ibadah shalat zhuhur dan ashar berjamaah, tentu hal tersebut tidak mencukupi.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh telah berupaya melakukan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan dengan cara membuat program-program kegiatan berupa kegiatan belajar membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu fikih, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Metode bimbingan Islami yang digunakan LPKA Kelas II Banda Aceh ada dua yaitu metode bimbingan individual dan metode bimbingan kelompok. Metode bimbingan individual ialah memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan dengan membimbing anak didik pemsyarakatan secara seorang diri memanggil anak didik satu persatu. Metode bimbingan kelompok ialah memberikan bimbingan Islami secara berkelompok biasanya dilaksanakan di dalam musholla LPKA Kelas II Banda Aceh.

Hambatan bimbingan Islami di LPKA di bagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh diri anak didik sendiri seperti anak didik malas mengikuti kegiatan bimbingan Islami dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang disebabkan dari luar

anak didik pemasyarakatan seperti, kurangnya pembimbing Islami yang khusus, kurangnya fasilitas belajar dan mengajar dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kelangsungan bimbingan Islami di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, adapun saran-saran dari peneliti yaitu:

1. Bagi pihak LPKA Kelas II Banda Aceh, diharapkan agar mengoptimalkan kelangsungan pelaksanaan dan menambah tenaga pembimbing Islami di LPKA.
2. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan.
3. Penggunaan metode dalam kegiatan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan perlu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000.
- Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam (Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Anak)*, Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2005.
- Fenny Julia Ramanda, *Upaya Bimbingan Pembelajaran al-Qur'an Bagi Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018.
- Gatot Supratomo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Percetakan Imagraph, 2005.
- Heru Iranto, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2011.
- Juhanna Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, Bandung: Enerco, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 18 Tahun 2015, *tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak*, (Online), www.peraturan.go.id. Diakses 7 Oktober.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M. Hamdani Bakran Adz- Dzaki, *Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode Sufistik*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, cet ke 6, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Nursila, *Kinerja Petugas Rumah Tahanan dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan Pada Cabang Rutan Lhoknga*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017.

Peraturan Presiden, *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*, www.kpai.go.id/hukum, dilihat pada 7 Oktober 2018.

Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pelayaran*, Bab II, pasal 5, 1995, (Online), WWW.hukumonline.com. Diakses 1 Oktober 2018.

Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018.
- Sindy Elvianiy Taringan, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai WargaBinaan*, (Online), Februari (2017), <http://digilib.unila.ac.id/skripsi.pdf>. Diakses 11 September 2018.
- Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Media Pustaka Phonix, 2010.
- Thohari Musnamar, *Dasar- dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Yulianto, Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Zakiah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-4412/Un.08/FDK/KP.00.4/09/2018

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Mira Fauziah, M.Ag**
2) M. Yusuf MY, MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Maturidi
Nim/Jurusan : 140402126/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 September 2018 M
29 Zulhijjah 1439 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4485/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018

Banda Aceh, 13 September 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Aceh**
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Maturidi / 140402126**
Semester/Jurusan : **IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**
Alamat sekarang : **Rukoh Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasyrakatan*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.419136@gmail.com

Surat Keterangan
No.W1.PAS.28.PK.05.06-44

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh menerangkan nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : MATURIDI
NIM : 140402126
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry/Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : “Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasarakatan”

Bahwa benar telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi di atas.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA,



RIDHA ANSARI

NIP. 19741104 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 461
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

29 Oktober 2018

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B.4485/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018 tanggal 13 Oktober 2018 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Maturidi
NIM : 140402126
Program Studi : IX/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,

Meuran Budiman, S.H., M.H.
NIP.196803041991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai Laporan).
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
3. Saudara Maturidi;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasarakatan

- I. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut apa saja upaya LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsarakatan maka disusun butir-butir pertanyaan sebagai berikut.
- II. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut bagaimana metode bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemsarakatan maka disusun butir-butir pertanyaan sebagai berikut.
- III. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut hambatan apa saja yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.
 - A. Pertanyaan untuk kepala LPKA Kelas II Banda Aceh.
 1. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh LPKA yang bertujuan untuk melakukan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsarakatan?
 2. Sejak kapan kegiatan tersebut dilaksanakan?
 3. Bagaimana jadwal kegiatan bimbingan Islami?
 4. Berapa jumlah pembimbing Islami yang bertugas membimbing anak didik pemsarakatan?
 5. Adakah LPKA mendatangkan Ustazd/ Tengku dari luar LPKA guna melakukan bimbingan terhadap anak didik pemsarakatan?
 6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsarakatan?
 7. Bagaimana upaya LPKA kelas II Banda Aceh dalam menghadapi kendala-kendala dalam bimbingan Islami?

B. Pertanyaan untuk petugas pemsyarakatan.

1. Bagaimana peran anda sebagai petugas pemsyarakatan dalam proses bimbingan Islami?
2. Bagaimana cara anda sebagai petugas pemsyarakatan dalam menghadapi anak didik yang malas mengikuti bimbingan Islami?

C. Pertanyaan untuk pembimbing Islami.

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan?
2. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh LPKA yang bertujuan untuk melakukan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan?
3. Bagaimana jadwal kegiatan bimbingan Islami?
4. Bagaimana metode yang anda gunakan dalam membimbing anak didik pemsyarakatan?
5. Apa saja bentuk bimbingan Islami yang diterapkan terhadap anak didik pemsyarakatan?
6. bagaimana tahapan bimbingan Islami yang anda terapkan terhadap anak didik pemsyarakatan?
7. Apa saja media yang anda gunakan dalam proses bimbingan Islami?
8. bagaimana cara anda menghadapi anak didik pemsyarakatan yang kurang pengetahuan tentang agama?
9. Bagaimana metode yang anda gunakan supaya anak didik pemsyarakatan senang mengikuti bimbingan Islami?
10. Seberapa besar pengaruh bimbingan Islami terhadap perubahan perilaku anak didik pemsyarakatan?
11. Apa saja kendala dalam memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan?
12. Bagaimana sikap anak didik pemsyarakatan saat diberikan bimbingan Islami?

13. Apakah ada anak didik pemasyarakatan yang menolak mengikuti kegiatan bimbingan Islami?
14. Bagaimana upaya anda sebagai pembimbing Islami dalam menghadapi kendala-kendala dalam bimbingan Islami?

D. Pertanyaan untuk anak didik pemasyarakatan.

1. Apa saja bentuk bimbingan Islami yang diberikan oleh LPKA selama ini?
2. Bagaimana proses bimbingan Islami di LPKA Kelas II Banda Aceh selama ini?
3. Apa yang anda rasakan setelah anda mengikuti bimbingan Islami?
4. Apa yang dilakukan oleh pembimbing Islami/ petugas pemasyarakatan jika anda tidak mengikuti bimbingan Islami?
5. Bagaimana perasaan anda ketika diberikan bimbingan Islami?
6. Apakah hati anda merasa bahagia mengikuti bimbingan Islami?
7. Apa saja perubahan yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan Islami?
8. Apa yang anda lakukan setelah anda bebas nanti?
9. Apa latar pendidikan anda?


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN DOKUMENTASI

UPAYA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

1. Visi, Misi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh
2. Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh
3. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaa Khusus Anak Kelas II Banda
Aceh
4. Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaa Khusus Anak Kelas II Banda
Aceh



PEDOMAN OBSERVASI

UPAYA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Aspek yang diamati	Keterangan
Letak geografis LPKA Kelas II Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi LPKA2. Jalan dapat ditempuh menuju LPKA
Upaya LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan-kegiatan bimbingan Islami2. Upaya yang telah dilakukan LPKA
Metode bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Metode ceramah2. Metode pembiasaan3. Metode pemberian hukuman
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemsyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor Internal<ol style="list-style-type: none">a. Minat anak didik pemsyarakatanb. Kondisi anak didik pemsyarakatan2. Faktor Eksternal<ol style="list-style-type: none">a. Pembimbing Islamib. Penerapan metodec. Sarana dan prasarana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maturidi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Krueng Itam, 6 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 140402126
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Tuwi Kareung
 - a. Kecamatan : Panga
 - b. Kabupaten : Aceh Jaya
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082304038960

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri 1 Panga Tahun Lulus 2008
10. SMP : SMP Negeri 2 Teunom Tahun Lulus 2011
11. SMA : SMA Negeri 1 Panga Tahun Lulus 2014
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2019

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Israddin
14. Nama Ibu : Linda Yanti
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Tuwi Kareung, Panga, Aceh Jaya.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Maturidi